



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR: 198/PL.01.9-Kpt/3271/KPU-Kot/VIII/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Bogor 1.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

Memperhatikan : 1. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 156-02-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019, yang amarnya menyatakan Menolak permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan DPRD Kota Bogor 1;

2. Berita Acara Nomor 82/PL.01.9-BA/3271/KPU-Kot/VIII/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Bogor Pemilihan Umum Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2019 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kota Bogor dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2019

Pasca...

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor untuk setiap Daerah Pemilihan dalam Pemilihan Umum 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 (Tiga Belas) Agustus Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas), pukul 10.30 (Sepuluh Tiga Puluh) Waktu Indonesia Bagian Barat
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 193/PL.01.7-Kpt/3271/KPU-Kot/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 192/PL.01.7-Kpt/3271/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 13 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BOGOR

